

Tinjauan Bai' Muzayadah terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook

Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik, Sandy Rizki Febriadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

diqqi45@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, prisha587@gmail.com

Abstract— Facebook's group facilities are very helpful in buying and selling transactions, including one of the auctions, which among them occur in the Indo Gamer Auction Group. But sometimes there are unscrupulous buyers (bidders) who refuse or do not answer messages sent by the seller (auctioneer). This event is commonly called the bid and run, where the buyer refuses to pay for the goods or runs away from the responsibility for the auctioned goods he won. The practice of bid and run can be detrimental to one party, namely the seller, which basically in the sale and purchase may not harm either party. Thus, the identification of the problem that the authors take is how the theory of bai' muzayadah (auction) according to Islam, how the practice of buying and selling at auction in the Indo Gamer Facebook group, how to review bai' muzayadah on the practice of bid and run auctions in the Indo Gamer Facebook group. The purpose of identifying the problem above is to understand the bai muzayadah theory, to know and understand the practice of buying and selling auction in the Indo Gamer Facebook group, and to know and understand the bai' muzayadah review of the bid and run auction practice on the Indo Gamer Facebook group. In order to answer the questions above, the author uses data collection techniques. The data collected in this study is data that has been obtained during the study by studying books relating to issues and interviews with several parties involved in the Indo Gamer Auction Group. The results of the study were then examined using descriptive verification techniques with an inductive mindset, this mindset is used to analyze specific data based on the facts of the research results then general conclusions are drawn. The results of this study explained that in the practice of online auctions in the Indo Gamer Auction Group on Facebook, the terms and conditions of the sale and purchase of the auction were not fulfilled in the contract meeting, because of the practice of bid and run from buyers who clearly betrayed the contract agreement agreed in the auction, and this also can result in the non-fulfillment of the principle of an-taradhin (the pleasure of the two parties to the transaction) in the sale and purchase.

Keywords— Auction, Facebook, Bai Muzayadah

Abstrak— Fasilitas group yang dimiliki Facebook sangat membantu transaksi jual beli, termasuk salah satunya lelang, yang mana diantaranya terjadi dalam Grup Lelang Indo Gamer. Akan tetapi terkadang terdapat oknum pembeli (bidder) yang menolak atau tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh penjual (auctioneer). Kejadian ini biasa disebut bid and run, dimana pembeli menolak membayar barang atau kabur dari tanggung jawab terhadap barang lelang yang dimenangkannya. Praktik bid and run ini dapat

merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, identifikasi masalah yang penulis ambil adalah bagaimana teori bai' muzayadah (lelang) menurut Islam, bagaimana praktik jual beli secara lelang di group Facebook Indo Gamer, bagaimana tinjauan bai' muzayadah terhadap praktik bid and run lelang di group Facebook Indo Gamer. Adapun tujuan dari identifikasi masalah di atas ialah untuk memahami teori bai muzayadah, mengetahui dan memahami praktik jual beli secara Lelang di group Facebook Indo Gamer, dan untuk mengetahui dan memahami tinjauan bai' muzayadah terhadap praktik bid and run lelang di group Facebook Indo Gamer. Guna menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam Grup Lelang Indo Gamer. Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa dalam praktik lelang online dalam Group Lelang Indo Gamer di facebook, rukun dan syarat jual beli lelang tersebut tidak terpenuhi dalam shigat akadnya, karena adanya praktek bid and run yang dari pembeli yang jelas berkhianat dalam akad perjanjian yang disepakati dalam lelang, dan hal ini pun dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip an-taradhin (keridhaan dua belah pihak yang bertransaksi) dalam jual beli.

Kata Kunci— Lelang, Facebook, Bai Muzayadah

I. PENDAHULUAN

Jual beli dengan sisten lelang saat ini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilaksanakan dalam satu tempat, sekarang sudah dapat dilakukan dengan cara online, salah satunya menggunakan situs jejaring sosial Facebook.

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs e-Commerce yang ada. Facebook memungkinkan seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi

dengan orang lain dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. Facebook juga memiliki suatu alat yang namanya lexicon, yaitu alat bantu untuk mengukur trend di Facebook. Cara kerjanya dengan menyesuaikan trend dengan kata yang ada di wall, profil, dan group. Fasilitas group yang dimiliki Facebook sangat membantu transaksi jual beli, termasuk salah satunya lelang.

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group Facebook dimulai dari penjual (auctioneer) memposting foto asli atau foto jelas barang yang akan mereka jual di halaman group Facebook beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut open bid (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual.

Ketika ada pembeli (bidder) tertarik pada barang yang dijual oleh penjual (auctioneer), maka pembeli (bidder) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual (auctioneer) dengan nomor ponsel hanya untuk tawaran harga (bid) awal saja, beserta dengan tawaran harga (bid) yang diinginkan bidder.

Saat batas waktu pelelang barang tersebut tiba, maka penjual (auctioneer) akan merekap siapa saja yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Selanjutnya penjual (auctioneer) akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli (bidder) dan menginfokan agar melakukan pembayaran menggunakan platform e-Commerce yang diinginkan oleh pembeli (bidder). Akan tetapi terkadang terdapat oknum pembeli (bidder) yang menolak atau tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh penjual (auctioneer). Kejadian ini biasa disebut bid and run, dimana pembeli menolak membayar barang atau kabur dari tanggung jawab terhadap barang lelang yang dimenangkannya. Praktik bid and run ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi secara mendalam mengenai "TINJAUAN BAI' MUZAYADAH TERHADAP JUAL BELI SECARA LELANG DI GROUP FACEBOOK (PRAKTIK BID AND RUN PADA GROUP LELANG INDO GAMER)".

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Bai' Muzayadah

Bai' Muzayadah terbagi atas dua kata yaitu bai' (بَيْع) dan muzayadah (مزايدة). Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai' (البَيْع) yang merupakan bentuk masdar dari kata (باع - يبيع) diucapkan bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata (الباع - بَعَثَ) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Secara etimologis bai' atau jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Bai' Muzayadah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Berikut dasar-dasar hukum Bai' Muzayadah.

1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

2. Hadits

Hadits yang menjadi dasar hukum transaksi bai' muzayadah ini adalah bagaimana transaksi lelang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Berikut hadits yang menjadi dasar hukum bai' muzayadah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَتَسِطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُتَّ شَرِبَ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ أَنْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَاتَّاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ . رواه ابو داود

"Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku," Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham," Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut." (HR. Abu Daud).

C. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Ba'i Muzayadah

Menurut jumbuh ulama, masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Berikut beberapa pendapat ulama yang membolehkan transaksi lelang.

Syaikh Abdul Muhsin Al 'Abbad Al Badr

Hafizhahullah berpendapat.

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْمَرْابِدَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى النَّهْيِ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى النَّهْيِ إِذَا وَجَدَ الْإِسْتِقْرَارَ وَتَمَامَ الْبَيْعِ، وَيَكُونُ فِي مَدَّةِ خِيَارٍ، وَأَمَّا أَنْ يَقُولَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أَنَا بِكَذَا، ثُمَّ يَزِيدُ آخَرَ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ

“Hadits ini menunjukkan kebolehan membeli dengan cara lelang, dan itu tidak termasuk dalam lingkup larangan membeli sesuatu terhadap barang yang sudah pesan orang lain, karena larangan membeli terhadap barang yang sudah dibeli baru terjadi jika sudah ada ketetapan sempurna terhadap barang belian tersebut, yang dengan itu membuatnya mengambil pilihan. Ada pun orang mengatakan: “Siapa yang mau membeli ini?” ada orang menjawab: “Saya membeli sekian,” lalu yang lainnya menambahkan harga, maka itu tidak apa-apa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Tinjauan Bai' Muzayadah Terhadap Praktek Bid And Run Lelang Di Group Facebook Lelang Indo Gamer

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktek jual beli sistem lelang di jejaring sosial Facebook dalam Group Lelang Indo Gamer, ada beberapa hal yang perlu dianalisis menurut tinjauan bai muzayadah yang diatur dalam Syariat Islam. Pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana akad bai muzayadah yang terdapat dalam praktek jual beli dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook dalam Group Lelang Indo Gamer.

Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Dalam kasus ini jika dilihat dari rukun dan syarat akad bai muzayadah maka dapat di analisis sebagai berikut:

1. Muta'qidain (para pihak yang membuat akad)

Muta'qidain (dua belah pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental atau gila). Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tanpa izin orang tua, orang gila, dan budak tanpa izin majikannya.

Para pihak yang terlibat dalam akad di praktek jual beli dengan sistem lelang di Group Lelang Indo Gamer Facebook ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela, karena peraturan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak adalah bukti bahwasanya kedua belah pihak baik yang melelang barang dan yang mengikuti lelang harus merupakan mukallaf. Maka dari itu tidak sah hukumnya bila yang mengikuti lelang seorang yang belum dewasa dan tidak waras.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Muta'qidain (dua belah pihak yang melakukan transaksi di Group Lelang Indo Gamer Facebook tidak menyalahi syarat jual-beli lelang yang diatur oleh syara'.

2. Ma'qud alaih (objek akad)

Objek akad dalam jual beli lelang di Group Lelang Indo Gamer Facebook adalah produk-produk yang berkaitan dengan game, seperti DVD game, digital game, voucher game, aksesoris game, barang antik game dan lain sebagainya. Para pedagang yang akan melelang barangnya menyertakan foto dalam akun mereka, serta menyertakan spesifikasi produk tersebut. Sehingga barang yang akan dilelang jelas barang dan spesifikasinya.

Barang yang dijual dalam jual beli ini adalah bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara' seperti kotoran, bangkai binatang, khamar ataupun berhalal.

Setelah mengetahui objek tersebut layak dan boleh untuk diperjualbelikan, syarat berikutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan, hal ini berdasarkan salah satu syarat lelang. Dalam praktek jual beli di Group Lelang Indo Gamer Facebook barang akan diserahkan kepada orang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan dikirim melalui jasa pengiriman setelah barang yang dimenangkan dibayar oleh pemenang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa objek akad yang dijual di Group Lelang Indo Gamer Facebook tidak menyalahi syara' dan memenuhi syarat-syarat objek akad dalam jual-beli lelang.

3. Shighat akad (ijab kabul)

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di Group Lelang Indo Gamer dimulai dari penjual (auctioneer) memposting foto asli atau foto jelas barang yang akan mereka jual di halaman Group Lelang Indo Gamer beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut open bid (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, dan lokasi asal penjual.

Ketika ada pembeli (bidder) tertarik pada barang yang dijual oleh penjual (auctioneer), maka pembeli (bidder) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan penjual (auctioneer) dengan nomor ponsel hanya untuk tawaran harga (bid) awal saja, beserta dengan tawaran harga (bid) yang diinginkan bidder.

Saat batas waktu pelelang barang tersebut tiba, maka penjual (auctioneer) akan merekap siapa saja yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Selanjutnya penjual (auctioneer) akan menghubungi pemenang lelang via Whatsapp atau Facebook Messenger untuk menanyakan biodata pembeli (bidder) dan menginfokan agar melakukan pembayaran menggunakan platform e-Commerce yang diinginkan oleh pembeli (bidder).

Akan tetapi terkadang terdapat oknum pembeli (bidder) yang menolak atau tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh penjual (auctioneer). Kejadian ini biasa disebut bid and run, dimana pembeli menolak membayar barang atau kabur dari tanggung jawab terhadap barang lelang yang dimenangkannya. Praktik bid'ah and run ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak yaitu penjual, karena seharusnya barang itu terjual

kepada orang lain bila pemenang lelang itu tidak melakukan kedzaliman bid and run.

Hukum Islam melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kedzaliman telah terpenuhi. Hal ini sesuai QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi.

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ...

“...Kalian tidak boleh mendzalimi orang lain dan tidak pula boleh didzalimi orang lain...”.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan pada penelitian ini baik secara teoritis maupun analisis, akhirnya sampailah pada tahap kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut penulis anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai tinjauan bai' muzayyadah terhadap praktik bid and run lelang di group facebook lelang indo gamer, diantaranya yaitu:

1. Bai' muzayyadah atau lelang adalah sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. bai' muzayyadah (lelang) sepanjang tidak terdapat dalil atau sebab yang mengharamkannya, dan terpenuhi rukun dan syaratnya, maka transaksi bai' muzayyadah (lelang) dibolehkan dalam hukum Islam.
2. Dalam praktik jual beli secara lelang online di Group Lelang Indo Gamer terdapat praktik bid and run yaitu pembeli yang kabur tidak melakukan pembayaran setelah memenangkan lelang. Praktik bid and run ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan adanya penghianatan dalam perjanjian lelang.
3. Dalam praktik lelang online dalam Group Lelang Indo Gamer di facebook, rukun dan syarat jual beli lelang tersebut tidak terpenuhi dalam shigat akadnya, karena adanya praktek bid and run yang dari pembeli yang jelas berkhianat dalam akad perjanjian yang disepakati dalam lelang, dan hal ini pun dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip an-taradhin (keridhaan dua belah pihak yang bertransaksi) dalam jual beli.

V. SARAN

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan para pembaca. Kemudian berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan secara mendalam, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai suatu saran, yaitu:

1. Bagi pemenang lelang di Group Lelang Indo Gamer hendaknya tidak melakukan lagi praktik bid and run karena hal itu jelas menyalahi hukum islam dan

- merupakan tindakan yang merugikan penjual.
2. Bagi penjual hendaknya mengecek terlebih dahulu peserta lelang yang mengikuti pelelangan produk yang dijualnya, dan tidak sembarang menentukan pemenang lelang, supaya meminimalisir terjadinya praktik bid and run
3. Bagi Admin Grup Lelang Indo Gamer hendaknya membuat sistem DP di muka terlebih dahulu bagi peserta yang ingin mengikuti lelang, dan mengembalikan uang DP tersebut kepada pelelang yang gagal, serta menuntut pelunasan bagi pemenang lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alamsyah, Ade. (2019, Desember 21). penjual di Group Lelang Indo Gamer. (M. Assiddiqi, Interviewer)
- [2] As-Sa'di, Abdurrahman., & Aziz, Abdul bin Baaz., & Utsaimin, Shalih al-Syekh Salih al-Fauzan. (2008). Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah. Jakarta: Senayan Publishing.
- [3] Depag RI. (1994). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- [4] Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). Al hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka. Banten: Kalim.
- [5] Ghafur, Abdul. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. Jurnal Economica. Vol. VII. Edisi 1.
- [6] Ibnu Mas'ud, dan Zaenal Abidin. (2000). Fiqh Madzhab Syafi'i. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- [7] Lasmadiarta, Made. (2010). Extreme Facebook Marketing for Giant Profit. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [8] Qua, Max. (2019, Desember 16). Admin Group Lelang Indo Gamer. (M. Assiddiqi, Interviewer).
- [9] Sarwat, Ahmad. (2018). Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Sarwat, Ahmad. (2018). Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [11] Syarh Sunan Abi Daud, jilid 9, hlm. 61.